



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PELINDUNGAN ANAK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Surakarta dapat terlaksana secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 29 Mei 2023;
  2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 5634/OD.02.01/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Personil Pansus;
  3. Surat dari Fraksi Partai GOLKAR- PSI Kota Surakarta Nomor 03/FPG-PSI/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
  4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 086/FPAN-GERINDRA/B/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Personil Pansus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 005/K/FPKS/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Personil Pansus;
  6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 022/UM/F.PDI-P/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
  7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 7 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pelindungan Anak.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.



- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

LAMPIRAN  
RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PELINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PANITIA KHUSUS  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PELINDUNGAN ANAK

| NO  | N A M A                            | JABATAN   | U N S U R                           |
|-----|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1.  | Anna Budiarti, S. PAK.             | Ketua     | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 2.  | Didik Hermawan, S. Pd.             | Wk. Ketua | Fraksi Partai Keadilan<br>Sejahtera |
| 3.  | Terty Maharani Gunawati, S. Th.    | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 4.  | Dinar Retna Indrasari, A. Md.      | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 5.  | Slamet Widodo, S. H.               | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 6.  | Ety Isworo, S. H., M. H.           | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 7.  | Elizabeth Pudjiningati             | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 8.  | Indriani, S. E.                    | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 9.  | Lim Purwanto, S. H.                | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 10. | Roy Saputra                        | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 11. | Ginda Ferachtriawan, S. E., M. Si. | Anggota   | Fraksi PDI - Perjuangan             |
| 12. | H. Abdul Ghofar Ismail, S. Si.     | Anggota   | Fraksi Partai Keadilan<br>Sejahtera |
| 13. | H. M. Al Amin, S. E.               | Anggota   | Fraksi PAN - GERINDRA               |
| 14. | Yudha Sindu Riyanto, S. H., M. H.  | Anggota   | Fraksi PAN - GERINDRA               |
| 15. | Antonius Yogo Prabowo              | Anggota   | Fraksi Partai GOLKAR - PSI          |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

  
BUDI PRASETYO